

**TELAAHAN HUKUM KEPEGAWAIAN**

**STATUS KEPEGAWAIAN PNS YANG TELAH SELESAI MENJALANI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT BERAT BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATANNYA  
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN**

Oleh :

Priska Arimbi Zalni, S.H.  
NIP. 199506092020122012  
Analisis Permasalahan Hukum

**PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**2023**

## **TELAAHAN HUKUM KEPEGAWAIAN**

### **STATUS KEPEGAWAIAN PNS YANG TELAH SELESAI MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN**

Oleh :

Priska Arimbi Zalni, S.H.  
(NIP. 199506092020122012)

#### **A. PENDAHULUAN**

Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Jabatan mencerminkan hierarki atau struktur organisasi. Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk menduduki suatu jabatan di instansi pemerintah, seorang ASN harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan ini memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, memberi efek jera pada pelaku dan PNS lain di lingkungan kerjanya serta sebagai alat untuk terpeliharanya penegakkan disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membagi hukuman disiplin dalam tiga tingkatan yang terdiri dari hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, dan hukuman disiplin tingkat berat. Dimana penjatuhan hukuman disiplin harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan pejabat yang berwenang menghukum wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam penjatuhan hukuman disiplin ini dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Salah satu hukuman disiplin tingkat berat yang diatur pada regulasi ini adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Pada penerapannya, hukuman ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam suatu struktur organisasi pemerintah, seperti adanya kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan tertentu akibat penjatuhan hukuman disiplin serta status kepegawaian

PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut selama 12 (dua belas) dalam susunan organisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dinilai perlu untuk melakukan kajian terhadap penerapan hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

## **B. ISI**

### **a) Dasar Hukum**

Dalam penyusunan telaahan ini, digunakan beberapa regulasi hukum kepegawaian sebagai dasar untuk melakukan analisis hukum terhadap ketentuan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Adapun regulasi tersebut terdiri atas :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 94 Tahun 2021);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan BKN No.6 Tahun 2022); dan

### **b) Analisis dan Pembahasan**

Berdasar pada ketentuan umum PP No.94 Tahun 2021 penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Jadi, hukuman disiplin diberikan bukan untuk merugikan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, sehingga dianggap perlu adanya mekanisme yang jelas pada penjatuhan hukuman disiplin, baik sebelum, saat, maupun setelah hukuman selesai dijalani agar adanya kepastian hukum bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, sehingga tidak timbul rasa dirugikan akibat penjatuhan hukuman disiplin tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) huruf b PP No. 94 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke

dalam jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**1. Kedudukan PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan**

Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan harus mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. Jika PNS tersebut diputuskan dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan maka keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.

Kedudukan PNS selama menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasar surat keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya selama menjalani hukuman disiplin tersebut. Akan tetapi PNS tersebut tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya selama menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 55 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa: Pasal 48

(3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

(4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Pasal 55 ayat (1)

(1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

Terhadap penerapan hukuman disiplin berat ini, muncul pertanyaan bagaimana jika dengan penjatuhan hukuman disiplin ini, mengakibatkan adanya kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi pemerintah, apakah posisi PNS tersebut dibiarkan kosong atau diisi oleh pegawai lainnya selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin tersebut?

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 menyatakan bahwa :

Pasal 54 ayat (1)

(1) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan, bahwa kekosongan jabatan akibat penjatuhan hukuman disiplin berat tersebut dapat diisi oleh pegawai lainnya, dimana kewenangan pengisian jabatan ini merupakan kewenangan instansi.

Berdasar pada uraian di atas, penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan harus mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, untuk jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional yang kosong akibat penetapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorang PNS di instansi pemerintah, maka jabatan tersebut dapat diisi dengan tetap patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa syarat maupun mekanisme pengisian jabatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan merupakan kewenangan dari instansi masing-masing.

## **2. Status kepegawaian PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan**

Setelah seorang PNS selesai menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas)

bulan, PNS tersebut tidak serta merta kembali pada jabatan semula yang didudukinya. Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa :

Pasal 48

- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin, baru dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional, jika memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa :

- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada ketentuan di atas, secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 mengatur PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, yang bersangkutan menduduki jabatan pelaksana paling kurang 2 (dua) tahun. Kemudian untuk dapat kembali ke jabatan semula harus mengikuti mekanisme, syarat, dan ketentuan menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional. Jika PNS tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku, maka PNS tersebut tetap pada jabatan pelaksana tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepastian bahwa seorang PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan untuk dapat menduduki jabatan semula, setingkat, atau jabatan lainnya. Karena untuk dapat mengisi jabatan tersebut, harus sesuai dengan kebutuhan unit organisasi serta mekanisme pengisian jabatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika PNS tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka PNS tersebut tetap menduduki jabatan pelaksana meskipun telah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut.

### **3. Mekanisme pengembalian ke jabatan semula setelah selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan**

Mekanisme dan syarat untuk dapat kembali ke jabatan semula harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana proses pengangkatan PNS dalam suatu jabatan tertentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dikarenakan proses yang akan dilalui cukup panjang. Sebagai contoh mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, dimana formasi jabatan fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dan penghitungan kebutuhan jabatan terlebih dahulu, seperti diatur pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenpan RB No.1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa :

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/ keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Selain itu, untuk dapat menduduki suatu jabatan fungsional, seorang PNS juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh lainnya adalah mekanisme dan syarat pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan harus menunggu pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi terdahulu untuk dapat menduduki jabatan tersebut, seperti diatur pada ketentuan Pasal 108 UU ASN berikut :

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.
- (3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Terlihat bahwa dibutuhkan mekanisme dan proses yang cukup panjang bagi seorang PNS yang telah selesai menjalani hukum disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan untuk dapat pindah dari jabatan pelaksana ke jabatan lainnya (jabatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional), baik itu jabatan semula yang diduduki, ataupun jabatan setingkat. Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi PNS yang telah selesai menjalani hukuman selama 12 (dua belas) bulan untuk bebas dari jabatan pelaksana tersebut meskipun telah selesai menjalani hukuman selama 12 bulan lamanya. Baik jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi yang dijatuhi hukuman disiplin, sama-sama memiliki peluang

untuk kembali ke jabatan semula. Akan tetapi, peluang seorang PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang dijatuhi hukuman disiplin ini dinilai lebih kecil untuk dapat kembali ke jabatan semula, karena jabatan pimpinan tinggi tidak mungkin kosong dalam waktu yang cukup lama, serta mekanisme pengisian yang lebih sulit, seperti syarat-syarat yang rumit serta dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Apabila seorang PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (7) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa :

Pasal 48

(7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

## **C. PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan menduduki jabatan baru berupa jabatan pelaksana berdasar pada penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan yang ditetapkan oleh PPK dengan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
2. PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tidak serta merta kembali ke jabatan semula yang didudukinya. PNS tersebut dapat dipertimbangkan untuk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain baik itu berupa Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b) Rekomendasi**

Dari hasil penulisan telaahan ini, dapat diberikan saran terhadap ketentuan tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, sebagai berikut :

Agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, terutama pada tahap seorang PNS telah selesai menjalani hukuman tersebut, agar hak-hak PNS tersebut dapat pulih seperti sedia kala karena yang bersangkutan telah selesai menjalani masa hukuman selama 12 (dua belas) bulan, serta adanya kepastian hukum bagi PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin, mengingat bahwa tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah pembinaan.

Hal ini karena pada pelaksanaannya PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) setidaknya harus berada pada jabatan pelaksana selama 2 (dua) tahun, kemudian baru dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan lainnya. Mekanisme untuk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain ini butuh proses dan waktu yang cukup panjang dan juga melihat pada ketersediaan formasi jabatan, sehingga menambah masa PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin untuk tetap duduk pada jabatan pelaksana tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PNS tersebut karena menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa duduk di jabatan pelaksana lebih lama sebelum dapat menduduki jabatan lain yang tersedia, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembuat laporan



Priska Arimbi Zalni, S.H.  
NIP.199506092020122012

Mengetahui,  
Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan  
Hukum Kepegawaian



Dr. Halim, S.H., M.H.  
NIP.197903302005011001